

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo

BMT Marhamah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Wonosobo. Lahirnya BMT Marhamah ini diawali dari adanya gagasan seorang pendiri untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah suatu tim "persiapan pendiri BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukakan tim ini, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha, dan berbagai organisasi atau instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kretek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.²

Berkat dukungan dari berbagai pihak dan cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dengan tekad mulia pada tanggal 1 Oktober 1995, tim yang terdiri dari Ahmad Fauzi, Nur Basuki, Taufiq Priyatno, dan Arif Retnowati tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Dan pada tanggal 16 Oktober 1995, berdirilah sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah.

BMT Marhamah berdiri pada bulan Oktober 1995, yang di motori oleh 4 orang dari desa leksono (Ahmad Fauzi, Nur Basuki, Taufiq Priyatno, dan Arif Retnowati). Bermodal Rp. 875.000,- BMT Marhamah beroperasi dengan kreatifitas sistem

¹ Company Profil BMT Marhamah Wonosobo

² Company Profil BMT Marhamah Wonosobo

funding kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumah triplek. Jemput bola dengan manajemen kekeluargaan.³

B. Visi dan Misi KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Adapun visi dan misi BMT Marhamah sebagai berikut:

1. Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengolahan keuangan secara syariah

2. Misi

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan social secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.⁴

C. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Bisnis

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/ tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kegiatan Sosial

- 1) Menghimpun zakat, infaq/ shadaqah, wakaf, hibah, dan dana-dana social lainnya.

³ Company Profil BMT Marhamah Wonosobo

⁴ Brosur BMT Marhamah Wonosobo

- 2) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah islam.
- 4) Program-program sosial: Gebyar Paket Ramadhan (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan-hewan kurban ke pelosok desa bekerja sama dengan Mudhokhi Lokal, karyawan, dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

D. Struktur Organisasi

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengurus, tugasnya
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi kegiatan BMT Marhamah Wonosobo
 - d. Mensosialisasikan BMT Marhamah Wonosobo
 - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah Wonosobo
2. Sekretaris pengurus, tugasnya
 - a. Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/ lembaga
 - b. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah Wonosobo
 - c. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
 - d. Menyampaikan dan menyerap apresiasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
3. Bendahara pengurus, tugasnya
 - a. Menelaah (*mereview*) anggaran yang diajukan oleh *General Manajer* (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT
 - b. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
 - c. Memberikan masukan/ saran anggaran yang diajukan oleh GM
 - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang

investasi

4. Dewan syariah, tugasnya
 - a. Menelaah/ *mereview* peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan peraturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak adanya benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
 - b. Menelaah/ *mereview* semua produk dan jasa BMT Marhamah Wonosobo apakah sesuai dengan syariah
 - c. Menelaah/ *mereview* masalah perilaku manajemen/ karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, memanipulasi
 - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
5. *General Manager*, tugasnya
 - a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwil, baitul *maal*, dan lainnya kepada pengurus yang nantinya di sahkan pada RAT
 - c. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT
6. Sekretaris, tugasnya
 - a. Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
 - b. Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
 - c. Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus
 - d. Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
 - e. Membuat notulen-notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan
7. Internal audit, tugasnya
 - a. Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b. Memeriksa kelemahan sistem
 - c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d. Menyiapkan dan mengisis kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
8. Administrasi akuntansi, tugasnya
 - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai dengan potensinya

- c. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
9. *Customer service*, tugasnya
- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap debitur
10. Teller, tugasnya
- a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan maupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
11. Marketing, tugasnya
- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah Wonosobo
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
 - c. Membuat rute kunjungan harian
 - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending, dan konfirmasi manajer cabang
12. Baitul maal, tugasnya
- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer
 - b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
 - c. Memberikan pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
 - d. Menyusun dan base *muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donatur.

E. Produk BMT Marhamah Wonosobo

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota KJKS BMT Marhamah dengan

persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan dilakukan disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.⁵

Ketentuan produk Simpanan Ummat:

- a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-
- c. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- d. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan
- e. Tanpa biaya administrasi bulanan
- f. Nisbah bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT:
Penyimpan = 78: 22

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/ institusi/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Ketentuan produk Simpanan Ukhuwah:

- a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat jam kerja
- d. Nisbah bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT:
Penyimpan = 75 : 25

3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/ Wali kelas sebagai anggota.

Ketentuan produk Simpanan Ukhwah Pendidikan:

- a. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,-
- b. Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,-
- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat jam kerja

⁵ Browsur KJKS BMT Marhamah

- d. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester)
- e. Bagi hasil/ bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT: Penyimpanan= 75:25
- f. Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50 %

4. Simpanan Berjangka

Merupakan sarana berinvestasi yang sangat menguntungkan. Menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang menarik. Bagi hasil diberikan setiap bulan, dengan jangka waktu 3,6, 12 bulan.

Ketentuan produk Simpanan berjangka:

- a. Setoran minimal Rp. 1.000.000
- b. Bagi hasil dapat dipindah bukukan kerekening simpanan ummat/ diambil setiap bulan / ditransfer ke rekening di bank lain dengan biaya beban sendiri, sesuai dengan permintaan
- c. Porsi bagi hasil di bedakan menjadi 4 tingkat, yaitu:
 - 1 bulan dengan posri BMT : Penyimpanan = 50 : 50
 - 3 bulan dengan posri BMT : Penyimpanan = 55 : 45
 - 6 bulan dengan posri BMT : Penyimpanan = 60 : 40
 - 12 bulan dengan posri BMT : Penyimpanan = 65 : 35
- d. Bagi hasil simpanan berjangkaka bebas dari segala biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterima bersi seperti porsi diatas.

5. Simapan Masa Depan (Simapan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah, dan dapat juga digunakan sebagai dana pension dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun.

Ketentuan produk Simapan Masa Depan (Simapan)

- a. Setoran minimal Rp. 20.000
- b. Setoran dapat dilakukan tiap bulan/ triwulan/ semesteran atau tahunan didepan

- c. Porsi bagi hasil dibedakan 3 tingkatan, yaitu:
- 5 tahun dengan porsi BMT : Penyimpanan = 55 : 45
 - 10 tahun dengan porsi BMT : Penyimpanan = 65 : 35
 - 20 tahun dengan porsi BMT : Penyimpanan = 70 : 30
- d. Hanya dapat ditarik ketika jatuh tempo
- e. Bagi hasil/ bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata
- f. Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu sampai pengambilan.
6. Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pada pembiayaan tersebut menggunakan prinsip musyarakah/ mudharabah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudhorib)

Ketentuan Pembiayaan Modal Usaha, yaitu:

- Diperuntukkan bagi anggota/ pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun
- Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudhorib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

a. Perencanaan Pembiayaan KJKS BMT Marhamah

Dalam menentukan rencana pembiayaan, BMT sebagai pemilik dana harus melihat Pertumbuhan pembiayaan tahun sebelumnya tiap bulan akan dihitung dan jika pertumbuhan mencapai 20%, maka perencanaan pembiayaan tersebut dapat dikatakan berhasil, jika tidak tercapai maka

tidak berhasil. Perencanaan ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti usaha ekonomi, pemerintah, dan jenis usaha nasabah.

Dalam perencanaan pembiayaan juga harus memperhatikan kondisi persaingan pasar dalam hal mengenai produk yang ditawarkan maupun pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu KJKS BMT Marhamah harus dapat meyakinkan calon nasabahnya mengenai produk dan layanan yang diberikan lebih baik dan menguntungkan dari pada pesaing.⁶

b. Persyaratan dokumem pengajuan pembiayaan

- Calon nasabah datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fotocopy orang tua bila masih lajang
- Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan SPPT PBB)
- Bersedia untuk disurvei

c. Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam menjalankan usaha pembiayaan, KJKS BMT Marhamah tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang ditandai adanya proses seleksi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debitur. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debitur. Oleh karena itu, KJKS BMT Marhamah melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan yang diajukan kepadanya. Analisis 5C tersebut memuat antara lain:⁷

- a. *Character* Hal-hal yang dinilai dalam hal ini adalah iktikad, tingkat kepatuhan, hubungan dengan bank, motivasi usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon nasabah debitur.
- b. *Capacity* Penilaian ini memuat antara lain aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sosial ekonomi serta aspek keuangan. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah debitur dalam menjalankan usaha.

⁶ Wawancara dengan Bapak Hari Manajer KJKS BMT Marhamah Wonosobo Selasa 22 Februari 2017

⁷ Wawancara dengan pak Hari , Manajer KJKS BMT Marhamah Selasa 22 Februari 2017

- c. *Capital* Aspek yang dinilai adalah aspek permodalan yang memuat antara lain kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh nasabah debitur. Oleh sebab itu, pihak KJKS BMT Marhamah akan mengetahui sejauhmana kontribusi permodalan milik pribadi atau keluarga dari calon nasabah debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.
- d. *Collateral* Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap jaminan atau agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah debitur. Biasanya jaminan ini berupa usaha yang dibiayai, sertifikat tanah, BPKB, dan tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah debitur di KJKS BMT Marhamah.
- e. *Condition* Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengetahui keadaan usaha, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi regional/ global. Oleh sebab itu, KJKS BMT Marhamah akan mengetahui apakah kondisi diatas berdampak baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai.⁸

Untuk memperoleh data tentang analisis 5C diatas, KJKS BMT Walisosngo melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) dan wawancara kepada calon nasabah debitur. Namun informasi yang diperoleh tidak mutlak selamanya diperoleh dari kunjungan (*on the spot*), Informasi yang cepat, mudah, serta tidak membutuhkan biaya yang besar dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi antar LKS yang ada di lingkungan sekitar.

- d. Pengawasan pembiayaan di KJKS BMT Marhamah

Calon nasabah yang lolos dalam seleksi analisis 5C untuk kemudian memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT Marhamah. Realisasi pembiayaan akan dilaksanakan setelah dilakukannya akad antara BMT dalam hal ini sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib*. Kemudian untuk mengetahui apakah pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah debitur benar-benar digunakan dengan tepat sesuai perjanjian serta tidak untuk mengetahui kondisi usaha nasabah debitur secara berkala, maka KJKS BMT Marhamah melakukan upaya pengawasan setiap sebulan sekali.

Pengawasan tersebut berupa silaturahmi/kunjungan langsung (*on the spot*) kepada nasabah debitur dengan melakukan wawancara sehingga

⁸ Wawancara dengan Bu Anis Teller KJKS BMT Marhamah Selasa 22 Februari 2017

BMT akan memperoleh data di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana selanjutnya. Pengawasan pembiayaan di KJKS BMT Marhamah berupa silaturahmi/kunjungan langsung (*on the spot*) dikerjakan oleh bagian *Marketing Officer* (MO) dan hasil kunjungan *on the spot* tersebut diserahkan kepada bagian *Account Officer* (AO) untuk dianalisis lebih lanjut dan dilakukan pembinaan kepada nasabah debitur apabila diperlukan. Upaya pembinaan ini ditujukan kepada para nasabah yang memiliki permasalahan dalam menjalankan usahanya. Permasalahan yang dihadapi oleh nasabah debitur biasanya diketahui melalui proses sharing saat wawancara, dan pencarian solusi dikerjakan secara bersama antara KJKS BMT Walisongo dengan nasabah debitur.⁹

a. Pembiayaan Jual Beli Barang

Pada pembiayaan tersebut menggunakan prinsip murabahah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang.

Adapun ketentuan Pembiayaan Jual Beli Barang, yaitu:

- Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bias sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

b. Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembiayaan Ijarah/ sewa-menyewa, pembiayaan yang memudahkan bagi anggota yang ingin membeli kios usaha, biaya pendidikan anak
- Pembiayaan Rahn/ Gadai, pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. Dapat digunakan untuk usaha dan konsumsi
- Pembiayaan Talangan Haji/ umroh

Model pembiayaan yang sangat memudahkan bagi umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Talangan haji diperuntukkan bagi anggota untuk mendapatkan porsi haji, dana talangan bias sampai lima tahun.

⁹ Wawancara dengan Pak Azis Marketing KJKS BMT Marhamah Selasa 22 Februari 2017

Dengan angsuran perbulan tinggal pilih sesuai kemampuan.¹⁰

F. Persoalan yang dihadapi BMT Marhamah Wonosobo

1. Bidang Operasional

Dalam operasional kendala utamanya adalah belum adanya bank syariah di Kaliwiro Wonosobo untuk mengakomodir keuangan BMT Marhamah, sehingga untuk kemudahan likuiditas BMT Marhamah menyimpan dana pada bank konvensional yang terdapat disekitar BMT Marhamah Cabang Kaliwiro Wonosobo.

a. Bidang SDM

Dalam usaha SDM merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap keberadaan suatu lembaga. Karena merupakan salah satu sumber daya manusia yang memang sangat berpengaruh pada sektor perkembangan lembaga tersebut. BMT Marhamah diharapkan bisa bisa bersaing dengan lembaga sejenis. Akan tetapi, sebagian besar dari karyawan tidak mempunyai *background* pendidikan syariah. Diharapkan untuk itu para karyawan dengan *background* pendidikan yang sesuai akan dapat beroperasi secara maksimal.

b. Bidang Pemasaran

Tugas dari pemasaran yaitu memasarkan produk yang terdapat dalam BMT Marhamah. Kesulitan yang utama yaitu masih adanya masyarakat awam yang kurang begitu mengetahui tentang sistem syariah. Di sinilah bidang pemasaran dituntut untuk aktif dan kreatif, terutama untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana sistem syariah tersebut.

¹⁰ www.bmtmarhamah.com, diunduh pada tanggal 24 April 2017